



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 04/Pdt.G/2016/PN Wkb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **DOMINIKUS BATANG DEGA**, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tanggal lahir Waitabar, 20 April 1966, Umur 62 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, Status Kawin, Pendidikan SLTA, Agama Kristen Katolik, Alamat Km 6, Kelurahan Diratana, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;  
Selanjutnya disebut sebagai .....**PENGUGAT**;

### MELAWAN

1. **LEISU JAGA**, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tanggal lahir Waitabar, 16 Mei 1969, Umur 47 Tahun, Pekerjaan Tani, Status Kawin, Pendidikan SLTA, Agama Kristen Protestan, Alamat Waitabar, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lodja Ringu Langu berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 11 Juli 2016, Nomor : W26-U9/17/UM.06.10/VII/2016, tanggal 11 Juli 2016;  
Selanjutnya akan disebut .....**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Mei 2016, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 13 Mei 2016 di bawah Register Perkara Perdata Nomor : 04/Pdt.G/2016/PN.Wkb telah mengajukan gugatan berdasarkan alasan sebagai berikut :

Bahwa LOBU OURY dan LOURU PEDTA Istrinya Nenek Kandung Penggugat memiliki hak waris yang di tinggalkan berupa Tanah Kering /kebun dan Tanah sawah Modoka.adalah Orang Tua Kandung dari Pewaris KERING WOLU dengan istri LAKA DERE yang mendiami Rumah Besar SUKU WENEBI,sudah berada di Kampung Weetabar dari tahun yang Penggugat kurang ketahui dengan jelas sebelum Indonesia Merdeka.dari hasil perkawinan yang sah Nenek Lobu Oury dengan Louru Peda lahir 4 Orang Anak Laki-laki dan 2 Orang Anak Perempuan.Dalam adat budaya Sumba /Loli anak tersulunglah yang berhak menggantikan Posisi Pewaris dalam hal ini yang sulung KERING WOLU kemudian hak Waris tersebut di lanjutkan secara garis lurus kebawah,dan Penerima Waris adalah PENGGUGAT.

Bahwa Penggugat memiliki dua (2) bidang tanah, yaitu tanah kering/kebun dibawah Kampung Waitabar Kelurahan Sobawawi Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

### Bidang A

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik K.TURU/AMA SOLI
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan pagar Kampung Waitabar
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya
- Sebelah Barat :Berbatasan dengan jalan Raya dan tanah milik

D.B.Dega

Dan Tanah sawah Modoka yang terletak di hamparan Kameti Mada Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat dengan Batas-batas :

### Bidang B

Hal 2 dari 33 hal. Putusan No: 4/ Pdt.G / 2016/PN.Wkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kalikameti mada
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik Mude Ama Lida
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Bata Ama Magi
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik Ngongu Lega / Ama Lingu

Sebagai warisan dari Bapak KERING WOLU (Alm) dan istrinya LAKA DERE (Almh) yang mendiami rumah besar Weei Neibi di kampung Waitabar, karena KERING WOLU dan LAKA DERE telah meninggal dunia. Saudara-saudaranyalah yang melanjutkan mendiami Rumah Besar tersebut (Weei Neibi) dan yang terakhir mendiami Rumah Besar Weei Neibi di kampung Waitabar adalah :

1. KERING WOLU (Alm)
2. BATANG DEGA (Alm)
3. NGONGU LEGA (Alm)
4. DJEWU LANGO (Alm)

DJEWU LANGO (Alm) Nomor empat ( 4 ) adalah Bapak Kandung dari D.B Dega yang mendiami Rumah Besar Weei Neibi di kampung Waitabar dan menguasai tanah kering/kebun di bawah kampung Waitabar dan Tanah Sawah Madoka adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau merupakan warisan dari KERING WOLU dan LAKA DERE yang kami kerjakan untuk mempertahankan hidup.

Karena terjadi G30S PKI Tahun 1965, merupakan awal hak kami dirampas oleh DJEWU KAPALA (Bapak dari LEISU JAGA) merekayasa sebuah surat yang tidak jelas tujuannya oleh DJEWU LANGO KEPALA memerintahkan/menyuruh Saudara Bapak Pengugat /NGONGU LEGA(Alm) untuk menandatangani surat tersebut ! apabila tidak ditanda tangani... maka keluarga tersebut adalah PKI, karena ketakutan Saudara Bapak dari D.B. Dega menandatangani surat tersebut! Tiba-tiba saat itu DJEWU KEPALA mulai mengerjakan, mengolah Tanah Kering/Kebun di bawah kampung Waitabar dan tanah Sawah Modoka dengan cara mengintimidasi keluarga D.B.Dega. karena DJEWU LANGO KEPALA pada

*Hal 3 dari 33 hal. Putusan No: 4/ Pdt.G / 2016/PN.Wkb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saat itu memiliki peranan sebagai Kepala Kampung dan akhirnya menjadi Kepala Desa Sobawawi. (kami selalu menegur, melarang, menghalangi agar tidak dikerjakan) tetapi karena sebagai Kepala Kampung yang mempunyai peranan, tetap saja dikerjakan tanah-tanah tersebut sampai dengan tahun 2014. Sampai dengan urusan di Desa/Kelurahan, Camat, bahkan saat ini sampai pada kantor Pengadilan (Berkas Terlampir).

- Peninggal Warisan atau di singkat PEWARIS adalah : Orang yang meninggal Dunia dan meninggalkan harta benda kepada orang lain.
- Ahli Waris ialah Orang yang menggantikan Pewaris didalam kedudukannya terhadap Warisan, baik untuk seluruhnya, maupun untuk sebagian tertentu.
- Harta Warisan atau di singkat Warisan ialah Segala harta kekayaan yang di tinggalkan oleh orang yang meninggal Dunia yang berupa semua harta kekayaan dari yang meninggal Dunia setelah di kurangi dengan semua utangnya

### A. OBJEK GUGATAN

Dua bidang tanah yaitu tanah kering/kebun terletak dibawah Kampung Waitabar, Desa Sobawawi, Kecamatan Loli dengan luas kurang lebih : 160 m<sup>2</sup> dan tanah sawah Modoka, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota dengan luas kurang lebih : 450 m<sup>2</sup>.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

#### A. Tanah kering/kebun dibawah Kampung Waitabar :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik K. Turu/Ama Soli
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Pagar kampung
- Sebelah selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Raya dan milik D.B.Dega

#### B. Sedangkan Tanah sawah Modoka:

- Sebelah Utara : Batas dengan kali kameti mada/ Bodoradaka
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik Mude/Ama Lida
- Sebelah selatan : Berbatasan dengan tanah Milik Bata Ama Magi

Hal 4 dari 33 hal. Putusan No: 4/ Pdt.G / 2016/ PN.Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Milik Ngongu Lega /Ama

Lingu

Adapun duduk perkaranya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris pengganti dari Alm. KERING WOLU dan Almh. LAKA DERE yang semasa hidupnya beralamat di Kampung Waitabar, Desa Sobawawi, Kecamatan Loli.
2. Bahwa Alm. KERING WOLU dan Almh. LAKA DERE semasa hidup mereka adalah pemilik sah atas dua bidang tanah yang saat ini dikuasai dan dikerjakan oleh tergugat (LEISU JAGA).
3. Bahwa Alm. KERING WOLU dan Almh. LAKA DERE istrinya, semasa hidup mereka dalam perkawinannya memiliki Empat Orang anak.Tiga Orang Perempuan dan Satu Laki-laki yaitu Luba Louru perempuan,Rada Willu Perempuan,Tiala Gole Perempuan dan Djewu Lango Laki-laki
4. Bahwa sejak tahun Empat puluhan Djewu Lango anak dari KERING WOLU(Alm) dan Laka Dere (Almh) Ke jawa dan tidak jelas keberadaannya
5. Bahwa Alm. KERING WOLU dan Almh. LAKA DERE istrinya mewariskan harta peninggalan mereka pada saudaranya (Adik Kandung) No. 4 yaitu DJEWU LANGO orang tua dari Penggugat.
6. Bahwa DJEWU LANGO dan Keluarga Pengugat Tahun 1964 mengerjakan tanah kering/kebun dibawah kampung Waitabar dan tanah sawah Modoka.
7. Bahwa pada saat itu di tahun 1964 Keluarga Tergugat (LEISU JAGA) mengancam, menggertak dengan kayu kudung, pada keluarga Penggugat (D.B.Dega) dan mereka langsung mengerjakan, mengolah tanah kering di bawah Kampung Waitabar dan tanah sawah Modoka.
8. Bahwa Penggugat sebagai Anak Kandung/Anak Sah dalam perkawinan Alm. DJEWU LANGO dan Ibu BELA WAWO
9. Bahwa Alm. DJEWU LANGO Ayah Penggugat meninggal dunia Tahun 1964.
10. Bahwa kemudian sepeninggalan Alm. DJEWU LANGO, Ayah dari Penggugat, semua harta peninggalan Alm dikuasai oleh JEWU LANGO kepala kampung dan keluarganya dengan tidak memiliki alasan yang Sah

Hal 5 dari 33 hal. Putusan No: 4/ Pdt.G / 2016/PN.Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa JEWU LANGO Ayah dari Tergugat pernah menjabat sebagai

Kepala Kampung dan kemudian pernah menjabat sebagai Kepala Desa Sobawawi, tetap menguasai hak milik Penggugat yaitu tanah kering di bawah Kampung Waitabar dan tanah sawah di Madoka dan saat ini tanah-tanah tersebut masih dikuasai oleh anaknya (LEISU JAGA), Telah Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

12. Bahwa kemudian harta peninggalan Alm. DJEWU LANGO (Ayah Penggugat) telah beralih ke Tergugat (LEISU JAGA) dengan mengerjakan tanah kering dan tanah sawah tersebut.

13. Bahwa DJEWU LANGO Ayah dari Tergugat meninggal dunia tahun 1992.

14. Bahwa niat baik Penggugat (D.B. Dega) mengutus 2 orang Keluarganya untuk hadir di tempat duka/JEWU LANGO meninggal yaitu :

1. Sdr. Nisa P. Wali
2. Sdr. Anderias Nono

Dengan membawa satu (1) lembar kain, sebagai tanda turut berbelasungkawa, dan sekaligus untuk menyampaikan atau menyatakan tentang tanah kering di Waitabar dan tanah sawah di Modoka yang mereka kerjakan adalah hak milik JEWU LANGO Orang tua kandung Penggugat. Tetapi kain tersebut dikembalikan oleh keluarga Tergugat dengan mengatakan bahwa "Ama Joni/D.B DEGA (Penggugat) tidak ada tanahnya yang kami kerjakan tapi LAKA DERE punya tanah".

15. Bahwa tanah kering dikampung Waitabar dan tanah sawah Modoka tetap dikuasai oleh anak Alm. JEWU LANGO Kepala Kampung (Mantan Kepala Desa Sobawawi) Bapak dari Sdr LEISU JAGA dengan menggunakan kekerasan dan pengancaman pada Keluarga Penggugat. Penggugat merasa di Rugikan dan tidak di Lindungi Hak-haknya sebagai warga Negara.

16. Bahwa Pihak Penggugat melakukan musyawarah Keluarga yang pada substansinya meminta kepada Tergugat untuk mengembalikan lahan objek perkara yaitu tanah kering di Kampung Waitabar dan tanah sawah

Hal 6 dari 33 hal. Putusan No: 4/ Pdt.G / 2016/ PN.Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Modoka, karena Penggugat masih sangat kooperatif dan menjunjung tinggi adat dan budaya dalam hal urusan masalah warisan tanah hak milik yang sedang mereka kerjakan yaitu tanah kering di kampung Waitabar dan tanah Sawah Madoka, pihak Tergugat tetap arogan dan berkeras kepala dan menyatakan bahwa Ama Joni (D.B.DEGA) tidak punya tanah dan LAKADERE yang memiliki tanah.

17. Bahwa Tergugat melakukan pengrusakan tanah kebun di bawah kampung Waitabar dengan cara menggali menggunakan Eksavator, tanpa memberitahukan hal tersebut pada pemilik tanah kebun yang sah. Pada tanggal 6-7 Januari tahun 2014.
18. Bahwa pada tanggal 8 Januari tahun 2014, Penggugat (D.B.DEGA) memberitahu keluarganya untuk datang melarang lokasi kebun/tanah kering di kampung Waitabar yang dirusak dengan cara menggali menggunakan Eksavator oleh tergugat LEISU JAGA telah mempersiapkan keluarganya (massanya) untuk menyerang pada keluarga Penggugat sehingga menimbulkan huru-hara saling jual-beli, lemparan batu antara kedua belah pihak.
19. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2014 Penggugat merasa tidak puas dengan perbuatan Tergugat melakukan serangkaian perbuatan melawan Hukum untuk memiliki obyek perkara dengan cara kekerasan dan pembohongan publik serta sepihak, hingga berdasarkan latar belakang di atas Penggugat melaporkan Kepada Kepala Desa/Lurah Sobawawi, Kecamatan Loli, kabupaten Sumba Barat, agar dapat digelar perkara tersebut.
20. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2014 Penggugat mendapat surat panggilan menghadap di kelurahan Sobawawi yang dipimpin oleh Bapak Yohanis Kalendi Wawo, S.STP, jam 09.00 Wita bertempat di Kantor POLRES Sumba Barat, sebagai tindak lanjut karena adanya gangguan keamanan/perselisihan yang melibatkan Penggugat dengan Tergugat, karena masalah tanah hak milik Penggugat di Kampung Waitabar dan

Hal 7 dari 33 hal. Putusan No: 4/ Pdt.G / 2016/ PN.Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanah sawah Modoka, dengan nomor : SBW.140/13/63.15/I/2014, dengan

sifat : Sangat Penting.

21. Bahwa dalam pertemuan dengan Lurah Sobawawi di ruang aula Polres Sumba Barat, menurut penyampaian Tergugat LEISU JAGA, pada aparat pemerintah dan penegak Hukum bahwa :

- Tanah tersebut merupakan pemberian Almh. LAKA DERE, karena telah merawat dan mengurus Almh
- Pengorbanan Orang Tua LEISU JAGA waktu penguburan LAKA DERE :
  - Kerbau 7 ekor
  - Babi 13 ekor
  - Sapi 1 ekor

22. Bahwa Tergugat LEISU JAGA telah membuat berita bohong/keterangan palsu, dan merekayasa perbuatan pemupakatan jahat, bahwa pengorbanan Orang Tua LEISU JAGA yaitu DJEWU LANGO waktu penguburan LAKA DERE, berupa 7 ekor kerbau, 13 ekor babi adalah rekayasa dari LEISU JAGA karena kami keluarga Almh. LAKA DERE/Penggugat atau Pewaris Hak Milik atas tanah kering di Waitabar dan tanah sawah Modoka, tidak pernah melihat atau menyaksikan pengorbanan dari DJEWU LANGO Bapak dari LEISU JAGA (Tergugat) menggiring hewan sebanyak itu (7 ekor kerbau dan 13 ekor babi) karena banyak masyarakat dan keluarga di kampung Waitabar dan sekitarnya menyaksikan langsung penguburan LAKA DERE pada saat itu. Orang kaya mana Bapaknya LEISU JAGA (Tergugat) Orang Tua Kami/Keluarga Penggugat meninggal dunia, pada saat penguburan mereka menggiring 7 ekor kerbau dan 13 ekor babi, padahal tidak ada kaitan atau Hubungan Keluarga dengan Alm, apalagi dengan Penggugat tetapi sebagai teman dalam kampung kalau tidak mengada-ada untuk menipu orang lain. Kalau tentang 1 (satu) ekor sapi umur 6 bulan, ya memang benar dan jelas DJEWU LANGO giring pada

Hal 8 dari 33 hal. Putusan No: 4/ Pdt.G / 2016/ PN.Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saat penguburan Almh. LAKA DERE adalah benar dan kami saksi  
sendiri.

23. Bahwa DOMINIKUS BATANG DEGA Penggugat, tanah kering di kampung Waitabar dan tanah sawah Modoka hak milik mama Almh. LAKA DERE istri dari Almh. KERING WOLU adalah Saudara/Kakak Kandung dari DJEWU LANGO, Orang Tua/Ayah Kandung dari Penggugat yang telah mendapat warisan sesuai sila-sila Suku Wee Neibi dan merupakan bagian dari kelengkapan, keaslian rumah besar, Kampung Penggugat, sehingga penyerahan hak milik atas tanah kering di Waitabar dan tanah sawah Modoka tidak benar dan tidak sah, karena :

- a. Pemberian tanah tersebut tidak diketahui/tidak dihadirkan Kedua Orang Tua Saya, pada saat mereka masih hidup yaitu Almh. DJEWU LANGO, Almh. NGONGU LEGA.
- b. Secara adat tidak ada berita acara penyerahan hak milik kami/tanah tersebut pada dJEWU LANGO kepala kampung Orang Tua dari LEISU JAGA, maupun pada tergugat LEISU JAGA Sendiri.
- c. Secara adat Loli khususnya, harus ada kurban babi atau kerbau sebagai tanda resminya penyerahan hak milik pada orang lain atau tanda resminya penyerahan hak milik pada orang yang menerima itu sendiri.
- d. Saksi-saksi penyerahan Barter Barang dari kedua belah pihak tidak ada, sebagai alat bukti yang sah.
- e. Lebih jelasnya waktu Mama LAKA DERE meninggal pada tahun 1963. Saudara LEISU JAGA belum lahir dan diperkirakan saudara LEISU JAGA lahir Tahun 1964, sehingga tidak dapat mengetahui dengan jelas masalah hak milik Penggugat yang Orang Tuanya rampas.

24. Bahwa satu (1) ekor sapi yang dibawah DJEWU LANGO pada saat pemakaman Almh. LAKA DERE adalah benar. Itupun 1 ekor sapi umur 6 bulan merupakan imbalan harga dari 1 ekor babi betina 8 orang pikul yang dipinjam pakai oleh DJEWU LANGO/Kepala kampung Bapak dari Tergugat LEISU JAGA dari Keluarga Almh. LAKA DERE.

Hal 9 dari 33 hal. Putusan No: 4/ Pdt.G / 2016/ PN.Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

25. Bahwa DOMINIKUS BATANG DEGA (Penggugat) tidak ada titik temu dengan tergugat LEISU JAGA pada pertemuan tersebut, maka dilanjutkan dengan pertemuan kedua.
26. Bahwa Penggugat D.B.DEGA pada tanggal 14 Januari 2014 mendapat surat panggilan menghadap ke II (dua) sebagai tindak lanjut pertemuan pertama dengan tempat yang sama yaitu Aula POLRES Sumba Barat, jam 09.00 Wita, pada hari Rabu, 15 Januari 2014. Penggugat sangat proaktif dan taat aturan pemerintah tetap hadir, tetapi dari pihak Tergugat tidak mengindahkan surat panggilan menghadap dari Lurah Sobawawi dengan tidak hadir atau mungkir tanpa berita.
27. Bahwa kemudian Penggugat D.B.DEGA mendapat surat panggilan menghadap ke III pada Lurah Sobawawi sebagai tindak lanjut dari Pertemuan I,II pada hari Sabtu 15 Februari 2014, Jam 09.00 Wita, tempat Aula POLRES Sumba Barat (Terlampir). Lagi-lagi masalah tersebut tidak ada titik temu/tidak ada penyelesaian secara kekeluargaan dari dua belah pihak, maka oleh Bapak Lurah Sobawawi dengan kebijakannya melanjutkan perkara tersebut pada tingkat pemerintah Kecamatan Loli.
28. Bahwa pada Tanggal 5 Juni 2014, Penggugat/DOMINIKUS BATANG DEGA maupun tergugat LEISU JAGA mendapat surat peringatan tertulis dari Camat Loli dengan Nomor Surat : KL.139/147/63.L/VI/2014, yang isinya sebagai berikut :
1. Masing-masing pihak DILARANG mengolah/melakukan kegiatan apapun di atas tanah sawah yang bernama "MADOKA" di Tana Bisa Kelurahan Sobawawi, seharusnya Kelurahan Kampung Baru.
  2. Masing-masing pihak DILARANG untuk melakukan kegiatan apapun di atas tanah kering/tanah rumah "KALIWO" yang terletak di Kampung Waitabar Kelurahan Sobawawi.
  3. Tanah sawah MADOKA dan tanah Kebun/KALIWO berstatus "QUO".
  4. Masing-masing pihak DILARANG untuk melakukan mobilisasi Massa (Kumpulan Massa) dengan tujuan tertentu.

Hal 10 dari 33 hal. Putusan No: 4/ Pdt.G/ 2016/ PN. Wkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bagi pihak yang tidak mengindahkan peringatan ini akan diberi tindakan

tegas oleh Aparat yang Berwenang. (Surat Terlampir)

29. Bahwa Penggugat dengan niat sangat baik menuruti dan menaati perintah Camat Loli dengan menjunjung tinggi nilai hukum yang diterapkan oleh Negara Indonesia. Sebagai wujud masyarakat yang bertanggung jawab dan bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa.

30. Bahwa LEISU JAGA/Tergugat tetap saja mengerjakan sawah di Madoka dan tidak mengindahkan perintah Camat sebagai perpanjangan dari Pemerintah, sehingga Penggugat D.B.DEGA datang melaporkan tergugat secara lisan pada Camat Loli pada tanggal 1 Juni 2014. Sehingga Camat mengeluarkan "Surat Peringatan" pada tergugat LEISU JAGA.

31. Bahwa Camat Loli melalui Surat Panggilan menghadap II nomor : KL.138/158/63.L/VI/2014, sifat : Penting. Tanggal 23 Juni 2014, mempertemukan Penggugat dan Tergugat (D.B.DEGA Vs LEISU JAGA) agar masing-masing memberikan keterangan tentang kepemilikan tanah warisan tersebut. Masing-masing tetap pada pendiriannya. Sehingga tidak ada jalan keluar terbaik atau tidak ada titik temu tentang hak atas tanah kering dan tanah sawah tersebut.

32. Bahwa panggilan menghadap III dan IV oleh Camat Loli tanggal 01 Desember 2014 dan 18 Januari 2015, guna mendengarkan keterangan lanjutan tentang hak kepemilikan tanah kering, kebun di Waitabar dan tanah sawah di Madoka sekaligus dengan membawa saksi masing-masing agar lebih jelas dan terang tentang tanah tersebut. Lagi-lagi tidak ada titik temu dan tidak ada penyelesaian dengan baik masing-masing pihak tetap berkeras kepala sebagai pemilik yang sah dengan alasan-alasan tertentu sehingga pemerintah memberikan kesimpulan, sebagai berikut :

1. Bagi pihak yang merasa dirugikan agar melakukan gugatan ketingkat yang lebih tinggi, guna memperoleh kepastian kepemilikannya secara hukum atas lokasi-lokasi tanah yang disengketakan.

Hal 11 dari 33 hal. Putusan No: 4/ Pdt.G/ 2016/ PN. Wkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Tanah kering Kaliwo, yang berlokasi di Kampung Waitabar, tidak diperkenankan untuk digarap oleh pihak manapun selama kepastian hukum kepemilikannya belum ada.

3. Masing-masing pihak, agar terus menjamin situasi keamanan dan ketertiban masyarakat untuk dirinya sendiri, orang lain maupun lokasi yang disengketakan.

4. Terhitung sejak tanggal berita acara ini dibuat, maka sengketa tanah kering dan tanah sawah, dinyatakan selesai ditingkat Pemerintahan Kecamatan Loli.

33. Bahwa Penggugat mematuhi dan mentaati semua prosedur yang berlaku dalam aturan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat, sehingga Penggugat menandatangani berita acara tersebut, dan bersedia untuk melanjutkan ketingkat yang lebih tinggi dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Waikabubak.

34. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Waikabubak berkenan melakukan sita jaminan terhadap tanah-tanah yang disengketakan.

35. Bahwa gugatan ini menyangkut perbuatan melawan hukum yang di akibatkan oleh Tergugat, maka telah layak, jika dimohonkan agar pelaksanaan ganti kerugian itu dijalankan selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam menjalankan putusan perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Waikabubak.
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa Penggugat adalah Ahli waris yang sah menurut hukum.

Hal 12 dari 33 hal. Putusan No: 4/Pdt.G/2016/PN.Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik Alm. KERING WOLU dan

Almh. LAKA DERE yang kemudian beralih ke JEIWU LANGO Orang Tua Penggugat.

5. Menyatakan penguasaan tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.

6. Menghukum Tergugat agar menyerahkan tanah sengketa secara keseluruhan kepada Penggugat segera setelah perkara ini di putus pada tingkat Pengadilan pertama.

7. Menyatakan bahwa tanah sengketa di Kampung Waitabar Kelurahan Sobawawi Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat dengan batas-batas Tanah Bidang A seluas kurang lebih 160 m<sup>2</sup> ;

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik K. Turu / Ama Soli
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Pagar kampong
- Sebelah selatan : Berbatasan dengan Jalan Raya
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Raya dan tanah milik D.B.Dega

Dan Tanah Sawah Modoka yang berlokasi di hamparan Kameti mada kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat dengan batas-batas Tanah Bidang B seluas kurang lebih 450 m<sup>2</sup> :

- Sebelah Utara : Bebatasan dengan Kalikameti mada
- Sebeleh Timur : Berbatasan dengan Tanah milik Mude Ama Lida
- Sebelah Selatan : Berbatasan denganTanah milik Bata Ama Magi
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah milik Ng. Lega / A.Lingu

**adalah sah milik Penggugat**

8. Memerintahkan tergugat untuk mengosongkan Tanah Sengketa Bidang A seluas kurang lebih 160 m<sup>2</sup> dan bidang B dengan luas 450 m<sup>2</sup> dan menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat setelah Putusan Pengadilan Negeri berkekuatan Hukum tetap dengan bantuan alat Negara ( Polisi, POL PP dll);

Hal 13 dari 33 hal. Putusan No: 4/ Pdt.G / 2016/ PN. Wkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Menyatakan dan menetapkan secara hukum putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun menyatakan Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya.

10. Menghukum Tergugat, untuk membayar semua biaya perkara yang Timbul.

ATAU

Memberikan keputusan lain yang adil dan bijaksana.

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat hadir diwakili kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya memberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara **wajib** menempuh upaya perdamaian terlebih dahulu melalui **Prosedur Mediasi di Pengadilan** sebagaimana diatur menurut **Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor : 01 Tahun 2016**, dan menjelaskan secukupnya mengenai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia *a quo* tentang tahapan proses mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator - yang dapat dipilih para pihak - melalui Hakim yang bukan pemeriksa perkara ini sebagai mediator pada Pengadilan Negeri Waikabubak berdasarkan Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, atau dapat juga dilakukan dihadapan mediator lain di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara yang saling sepakat (setuju) untuk memilih Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Waikabubak, maka Majelis Hakim selanjutnya menunjuk dan menetapkan Hakim **SARLOTA MARSELINA SUEK, S.H.**, sebagai Mediator sebagaimana ternyata dalam Penetapan Majelis Hakim Nomor : 04/Pdt.G/2016/PN.Wkb, oleh karena itu persidangan ditunda untuk menunggu upaya perdamaian dan hasil dari proses mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi oleh Hakim Mediator secara tertulis tanggal 10 Juni 2016 kepada Majelis Hakim, bahwa telah dilaksanakan pertemuan mediasi sejak tanggal 30 Mei 2016, sampai dengan 10

*Hal 14 dari 33 hal. Putusan No: 4/ Pdt.G/ 2016/ PN.Wkb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Juni 2016, akan tetapi upaya perdamaian melalui proses mediasi dimaksud **tidak**

**berhasil**, dan proses pemeriksaan selanjutnya diserahkan kembali kepada Majelis

Hakim guna melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 dalam hubungannya dengan ketentuan Pasal 154 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Rechtsreglement Buitensgewesten* - RBg) - *Staatsblad* 1927 Nomor 227 ternyata tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai hukum acara yang berlaku, diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap tahapan persidangan tetap mendorong dan senantiasa menyarankan kepada kedua belah pihak yang berperkara, bahwa meskipun surat gugatan Penggugat telah dibacakan di persidangan, namun jalan upaya perdamaian masih tetap terbuka bagi kedua belah pihak yang berperkara sepanjang persidangan masih berlangsung, sampai sebelum sidang pengucapan putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat *a quo*, selanjutnya Tergugat telah mengajukan Jawaban (*verweer*) secara tertulis bertanggal 14 Juli 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## A. TENTANG EKSEPSI

Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat pada subjeknya atau pada pihak-pihaknya :

1. Bahwa hal-hal yang digugatkan kepada Tergugat adalah mengenai perbuatan ayah Tergugat bernama JEWU LANGO yang sudah meninggal pada tahun 1992 maka seharusnya menurut hukum semua ahliwaris JEWU LANGO digugat secara bersama-sama; para ahli waris itu adalah kedua orang bekas isterinya atau jandanya bersama semua orang anak-anaknya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Tergugat LEISU JAGA hanyalah salah seorang dari anak-anak kandung atau ahli waris almarhum JEWU LANGO.

Hal 15 dari 33 hal. Putusan No: 4/ Pdt.G/ 2016/ PN. Wkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Dengan tidak di gugatnya para ahliwaris JEWU LANGO secara keseluruhan

maka gugatan Penggugat mengalami Cacat Subyek yang lazim disebut:

"Error in Subjecto".

3. Demikian pula dipihak Penggugat, terdapat cacat yang nyata yakni

Penggugat DOMINIKUS BATANG DEGA bukan satu-satunya anak/ahliwaris almarhum DJEWU LANGO melainkan ada sekian banyak orang-orang lainnya yang sama-sama berstatus anak atau sekaligus ahliwaris dari ayah mereka, kebetulan ibu Penggugat sudah meninggal.

4. Oleh karena itu adanya catat dipihak Tergugat telah memperkaya alasan untuk menyatakan bahwa gugatan penggugat mengalami kekurangan pihak olehnya gugatan yang demikian harus di nyatakan tidak dapat di terima : Neit ont vankelijke verklaard.

### B. TENTANG KABURNYA GUGATAN

1. Didalam surat gugatan Penggugat terdapat istilah-istilah yang keliru akibat perngetian-pengertian yang rancu tentang jenis-jenis hak antara hak milik perseorangan dan hak persekutuan kabhizu (marga).

2. Dalam surat gugatan, Penggugat sudah membenarkan bahwa kedua bidang tanah sengketa dimiliki oleh KERING WOLU dan LAKA DERE secara perseorangan dihalaman 4 angka 2 Penggugat menulis:

"Bahwa almarhum KERING WOLU dan almarhuma LAKA DERE semasa hidup mereka adalah pemilik sah atas dua bidang tanah yang dikuasai dan dikeijakan oleh tergugat (LEISU JAGA)".

3. Sedangkan dibagian-bagian lain gugatan, Penggugat menghubungkan hubungannya dengan hak Penggugat atau status dan kedudukannya dalam Kabhizu WEINEBI yang kini makin tidak jelas eksistensinya.

Kalau Penggugat berasumsi bahwa kedua bidang tanah sengketa adalah hak ulayah persekutuan kabhizu, maka kedudukan orang yang mempunyai hak adalah hak menguasai saja, bukan hak milik yang tidak dapat diwarisi secara turun temurun, melainkan bergantung sepenuhnya kepada pilihan

Hal 16 dari 33 hal. Putusan No: 4/ Pdt.G/ 2016/ PN. Wkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari warga kabhizu yang memilih seseorang menjadi ketua kabhizu atau

"Ina Ama" daripada kabhizu tersebut.

4. Berbeda dengan sebidang tanah hak perseorangan yang dimiliki secara mutlak perorangan yang dapat diwariskan kepada seseorang secara turun temurun maupun kepada seseorang menurut sekehendak pemiliknya jadi pada suatu harta benda hak persekutuan kabhizu terdapat hak menguasai sedangkak milik hanya terdapat pada hak perseorangan yang dapat diwariskan secara turun temurun menurut kehendak pemiliknya.

Adanya kekaburan dalam penggunaan istilah-istilah hukum menyebabkan gugatan itu kabur, samar-samar dan tak dapat dipahami (abscuur libel) yang menjadi alasan pula bagi Tergugat untuk mohon kehadiran Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan itu kabur olehnya memohon pula agar dinyatakan gugatan itutidak dapat diterima (*niet ontvanlijke verklaard*).

5. Bahwa tentang tanah sengketa B nama yang diberikan oleh Penggugat adalah Sawah Modoka sedangkan kenyataannya Modoka adalah hamparan itu pada umumnya, sedangkan khususnya tanah sawah yang dipersengketakan adalah sawah "Pado Wawi" sesuai dengan data dalam SPPT.

6. Tentang batas-batas tanah sengketa terdapat pula perbedaan-perbedaan dengan keadaan yang sebenarnya. Dibidang tanah A batas sebelah Utara seharusnya Keba Tum/Ama Laka ditandai dengan sebuah batu kubur didepan rumh anaknya = Siwa Kabobu.

Tanah sengketa bidang B/sawah Pado Wawi disebelah Barat seharusnya Leisu Jaga/Ama Soli karena sudah Almarhum maka yang berbatasan langsung disebelah Barat sekarang adalah bekas isrinya bernama Padaka alias Ina Soli.

7. Tergugat sebenarnya lahir pada tanggal 02 Pebruari 1963 dibuktikan pula dengan data dalam KTP Tergugat Leisu Jaga, sedangkan didalam Surat Gugatan Penggugat mencatat Tergugat Leisu Jaga lahir pada tahun 1964

Hal 17 dari 33 hal. Putusan No: 4/ Pdt.G/ 2016/ PN. Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan pada tanggal 16 Mei 1969. Dengan adanya perbedaan-perbedaan diatas maka terkesan adanya 3(tiga) orang yang berbeda-beda yakni Leisu Jaga yang lahir pada tanggal 02 Pebruari 1963 (versi Jawaban), Leisu Jaga yang lahir pada tahun 1964 (versi Gugatan hal.7) dan Leisu Jaga yang lahir pada tanggal 16 Mei 1969 (Versi Gugatan hal.1). Manakah orang yang dimaksud oleh Penggugat??

### C. DALAM POKOK PERKARA :

#### Tentang Hubungan Hukum Antara Tergugat Dengan Tanah Sengketa

1. Bahwa sebagaimana yang diakui oleh pihak Penggugat dihalaman 4 angka 2 diatas, selama hidupnya pasangan perkawinan KERING WOLU dan LAKA DERE menggarap kedua bidang tanah sengketa sebagai hak milik yang sah.
2. Setelah KERING WOLU meninggal di tahun yang tidak diketahui lagi maka jandanya LAKA DERE tinggal sendirian tidak terurus maka JEWU LANGO atau ayah kandung Tergugat memanggil LAKA DERE dirumahnya dan merawat dia selama beberapa waktu sampai LAKA DERE meninggal ditangan almarhum JEWU LANGO ± tahun 1965 karena LAKA DERE berkerabat dekat dengan ibunya JEWU LANGO (almarhum ayah Tergugat). Dalam posisi seperti itulah almarhuma LAKA DERE telah menghibah wasiatkan kedua bidang tanah sengketa kepada ayah Tergugat dan berpesan pula kepada ayah kandung Tergugat supaya kelak kemudian apabila ia (LAKA DERE) meninggal maka ayah Tergugat membiayai adat penguburannya. Dan sebagai imbalannya, LAKA DERE menyatakan ia hanya mempunyai sebidang tanah kering dan sebidang tanah sawah yang dapat diberikan kepada JEWU LANGO. Maka almarhum ayah Tergugat itu telah melaksanakan kewajibannya dengan menyemayamkan jenazah LAKA DERE selama 3 (tiga) hari dirumahnya. Dan selama tiga hari tersebut dibantai 13 ekor babi.Tiga hari kemudian menguburkannya menurut adat istiadat setempat dengan membantai 6 (enam) ekor kerbau, 1 (satu) ekor sapi.

Hal 18 dari 33 hal. Putusan No: 4/ Pdt.G/ 2016/ PN. Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Sebelum melaksanakan acara penguburan tersebut, JEWU LANGO bertanya kepada kaum kerabat LAKA DERE, apakah ada orang yang mau bertanggung jawab tentang acara penguburan LAKA DERE akan tetapi tidak ada orang yang mau menjadi penanggungjawab maka sesuai amanat dari LAKA DERE selagi ia hidup, JEWU LANGO almarhum ayah Tergugat melaksanakan adat penguburan itu dengan penuh rasa tanggungjawab. Demikianlah awal mula kedua bidang tanah sengketa itu jatuh ketangan JEWU LANGO.

4. Bahwa almarhum JEWU LANGO telah memperoleh kedua bidang tanah sengketa itu dengan itikat baik. Tuduhan Penggugat bahwa almarhum JEWU LANGO telah menggunakan kuasa jabatannya di jaman G. 30S PKI di tahun 1965 dengan suatu perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad) adalah tidak benar dan tidak dapat dibuktikan dan merupakan fitnah yang mencemarkan nama baik almarhum ayah Tergugat yang dapat dituntut secara pidana.

### D. TENTANG KAPASITAS PENGGUGAT

1. Diatas sudah diuraikan bahwa kedua bidang tanah sengketa adalah bekas hak milik KERING WOLU dan LAKA DERE. Dan karena keadaan yang mendesak maka LAKA DERE terpaksa menghibah wasiatkannya kepada JEWU LANGO almarhum ayah Tergugat yang bertanggungjawab membiayai adat penguburan almarhuma LAKA DERE. Setelah meninggalnya LAKA DERE, kalau ada oknum ahliwaris LAKA DERE yang ingin menggugat, seharusnya dari kalangan anak-anak kandung/ahliwaris KERING WOLU dan LAKA DERE.
2. Dalam Surat Gugatan dihalaman 4 angka 3, Penggugat sendiri sudah menyebutkan bahwa pasangan KERING WOLU dan LAKA DERE melahirkan 4 (empat) orang anak 3 (tiga) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki, yakni: LUBA LOURU, RADA WILLU, TIALA GOLE dan DJ EWU LANGO. Nomor 1 dengan 3 adalah perempuan

Hal 19 dari 33 hal. Putusan No: 4/ Pdt.G/ 2016/ PN. Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sedang yang terakhir adalah laki-laki. Dalam hal bidang-bidang tanah sengketa adalah hak milik perorangan dari KERING WOLU dan LAKA DERE, maka sepeninggal mereka, keempat orang anak mereka tersebut diatas adalah orang-orang yang paling berhak mewarisi semua harta benda dari KERING WOLU/ LAKA DERE.

3. Sedangkan Penggugat DOMINIKUS BATANG DEGA yang adalah anak dari JEWU LANGO tidak/bukan anak atau ahli waris dari KERING WOLU dan LAKA DERE, tidak mempunyai hak dan kepentingan terhadap harta benda peninggalan KERING WOLU dan LAKA DERE.

### E. TENTANG SIKAP DIAM

Bahwa LAKA DERE telah meninggal pada tahun+1965, dan setelah meninggalnya maka JEWU LANGO, almarhum ayah Tergugat menguasai dan menggarap kedua bidang tanah sengketa, sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh LAKA DERE selagi ia masih hidup. Bahwa setelah JEWU LANGO, ayah Tergugat meninggal dunia maka anak-anak JEWU LANGO melanjutkan penggarapan kedua bidang tanah sengketa itu tanpa mendapat teguran dan keberatan dan siapapun sampai terjadi sengketa dengan pihak Penggugat ditingkat pemerintah desa maupun ditingkat pemerintah Kecamatan Loli, dimana pihak Tergugat tidak mau menghadap karena menganggap bahwa pihak Penggugat tidak ada hubungan hak dan kepentingan dengan kedua bidang tanah sengketa bekas hak milik alm. KERING WOLU dan alm. LAKA DERE, maka selama + 49 tahun lamanya pihak JEWU LANGO kemudian anak-anaknya menguasai dan menggarap kedua bidang tanah sengketa yang berasal dari almarhumayah mereka.

Bahwa selama + 49 tahun lamanya anak-anak/ahliwaris JEWU LANGO termasuk diantaranya Tergugat menguasai dan menggarap bidang-bidang tanah sengketa tersebut tanpa teguran atau keberatan dari pihak Penggugat atau dari pihak lain atau mereka bersikap diam tidak hendak mempertahankan tanah sengketa dengan barang suatu hak, maka kami

Hal 20 dari 33 hal. Putusan No: 4/ Pdt.G / 2016/ PN. Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan mempertimbangkan sikap diam tersebut dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dalam putusan-putusan Mahkamah Agung:

1. No.310. K/Sip/1957 tanggal 10 Januari 1957
2. No.329. K/Sip/1957 tanggal 24 September 1957
3. No.316. K/Sip/1958 tanggal 26 November 1958
4. No.59. K/Sip/1959 tanggal 7 Februari 1959
5. No.70. K/Sip/1959 tanggal 7 Maret 1959

Bahwa bagi bagian-bagian gugatan untuk selain dan selebihnya yang belum ditanggapi dalam Jawaban ini, sekedar yang bertentangan dengan Jawaban ini kami menyatakan ditolak.

## F. TENTANG GUGATAN DALAM PROPISI DAN TUNTUTAN UANG DWANGSOM

Dalam surat gugatan, Penggugat mengajukan gugatan dalam propisi dan tuntutan uang dwangsom.

Tentang hal-hal itu Mahkamah Agung dalam putusan-putusan tetapnya telah memberikan pertimbangan menolak gugatan dalam propisi dan tuntutan uang dwangsom karena permintaan itu tidak sesuai dengan asas keadilan dan bertentangan pula dengan hak kemerdekaan warga dalam mengajukan banding maupun kasasi. Oleh karena itu kami mohon dengan hormat kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan menolak tuntutan Penggugat baik dalam propisi maupun tentang uang dwangsom.

## G. KESIMPULAN

Bahwa setelah Bapak/Ibu Majelis Hakim berkenan membaca dan mempelajari semua alasan-alasan hukum diatas kami mohon pertimbangan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### A. Dalam Eksepsi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet

Hal 21 dari 33 hal. Putusan No: 4/ Pdt.G/ 2016/ PN. Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
ontvankelijke verklaard).

- Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini.

## B. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum penggugat untuk membayar semua ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila yang mulia berpendapat lain, tergugat mohon di beri suatu putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat *a quo*, selanjutnya Penggugat menanggapi sebagaimana ternyata dalam **Replik** Penggugat bertanggal 04 Agustus 2016, yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya semula dengan mengemukakan hal-hal sebagaimana terlampir, termuat dan tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat *a quo*, telah ditanggapi lebih lanjut oleh pihak Tergugat sebagaimana ternyata dalam **Duplik** bertanggal 11 Agustus 2016 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil bantahan/sangkalannya terhadap gugatan Penggugat *a quo* dengan mengemukakan hal-hal sebagaimana terlampir, termuat dan tercantum dalam Berita Acara Sidang tanggal 11 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Bertanda **P-1**, berupa : Fotocopy Hasil musyawarah Keluarga Besar Weenebi, tertanggal 02 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Y.B Engge;
- Bertanda **P-2**, berupa : Fotocopy daftar nama Keluarga Besar Weeneibi;

Hal 22 dari 33 hal. Putusan No: 4/ Pdt.G/ 2016/ PN. Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertanda P-3, berupa : Fotocopy Silsilah Keturunan Keluarga Besar Weenebi

LOBU OURI dan LORU PEDDA;

Menimbang, bahwa fotocopy alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d. P-3 tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah bersumpah/berjanji menurut agamanya dan memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

## **1. Saksi NGONGO LEGA AMA LINGU :**

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah tanah sawah Modoka yang berbatasan dengan tanah sawah saya yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat
- Bahwa tanah sawah tersebut, sekarang digarap Tergugat;
- Bahwa Tergugat menggarap tanah sawah tersebut diturunkan oleh ayahnya;
- Bahwa Tanah sawah yang digarap Tergugat bernama Wee Nebei;
- Bahwa Laka Dere meninggal tahun 1963 ;
- Bahwa pada saat Laka Dere meninggal, saksi hadir pada hari Minggu dan Laka Dere dimakamkan pada hari Rabu, dengan membawa hewan;
- Bahwa saat pemakaman Laka Dere ada hewan yang dipotong yakni 1 (satu) ekor sapi dibawa rombongan dari Elopada, 1 (satu) ekor kerbau jantan yang dibawa rombongan dari kilo meter 6, 1 (satu) ekor sapi usia 6 (enam) bulan yang dibawa rombongan Uma Kabel;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat pernah menggarap tanah sawah Modoka, tahun 1967 saat Penggugat masih sekolah, yang garap tanah sawah Modoka adalah Sau P. Sadi Marawali saat ini menetap di Waingapu, setelah itu saksi dan Penggugat menggarap tanah sawah tersebut;
- Bahwa Tanah sawah Modoka milik Laka Dere;
- Bahwa Laka Dere punya 4 (empat) orang anak masing-masing :
  1. Luba Louru (perempuan)
  2. Rada Willu

Hal 23 dari 33 hal. Putusan No: 4/ Pdt.G / 2016/ PN. Wkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Tiala Gole (perempuan), dan

4. Djewu Lango (laki-laki)

- Bahwa Laka Dere memberikan tanah sawah kepada Penggugat karena anak-anak Laka Dere masih kecil sehingga tanah sawah diberikan kepada anak dari saudara Laka Dere yakni Penggugat;
- Bahwa tanah sawah Modoka merupakan tanah sawah rumah besar
- Bahwa tanah sawah rumah besar sebelum dikuasai Laka Dere, semula dikuasai oleh Suami Laka Dere yang bernama Kering Wolu kemudian dikuasai oleh Lobu Ori;
- Bahwa Anak perempuan Laka Dere bernama Luba Louru menetap di Wewewa namun sudah meninggal;
- Bahwa LubaLouru punya anak dan anak-anaknya masih hidup ;
- Bahwa anak-anak Luba Louru tidak punya hak atas tanah sawah Modoka karena sudah kawin keluar;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah Penggugat yang bernama Djewu Lango;
- Bahwa Djewu Lango punya anak masing-masing :
  1. Willu
  2. Ngongo Lega
  3. Wolu
  4. Lasarus
  5. Laba
  6. Tagu Bore
- Bahwa anak perempuan Djewu Lango tidak dapat hak sedangkan anak laki-laki Djewu Lango peroleh hak, Anak laki-laki Djewu Lango yang dirikan rumahlah yang peroleh hak;
- Bahwa anak-anak Djewu Lango tidak ada yang dirikan rumah;
- Bahwa kalau Penggugat dirikan rumah dia juga punya hak ;
- Bahwa yang berhak atas tanah adalah Suku Weenebi
- Bahwa tanah sengketa merupakan milik rumah besar atau tanah suku;
- Bahwa tanah sawah yang digugat Penggugat bernama tanah sawah Modoka ;

Hal 24 dari 33 hal. Putusan No: 4/ Pdt.G/ 2016/ PN. Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa batas-batas tanah sawah Modoka adalah sebagai berikut:
  - Utara, berbatasan dengan kali/ sungai;
  - Timur, berbatasan dengan Bata Ama Magi;
  - Selatan, berbatasan dengan Bata Ama Magi;
  - Barat, berbatasan dengan tanah milik saksi;
- Bahwa Lesu Jaga Soli punya kebun;
- Bahwa Mude Ama Lida punya tanah sawah yang merupakan bagian dari tanah sawah Modoka yang dibeli;
- Bahwa saksi kenal dengan Turu Buni Ngani adalah keponakan saksi;
- Bahwa Turu Buni Ngani adalah sama dengan Lesu Jaga Soli;

## **2. Saksi BATA AMA MAGI :**

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat ada masalah tanah sawah Modoka;
- Bahwa setahu saksi tanah sawah Modoka adalah milik Laka Dere;
- Bahwa kenal dengan Laka Dere setelah dewasa;
- Bahwa yang menggarap tanah sawah Modoka setelah Laka Dere meninggal adalah AyahPenggugat ditahun pertama dan tahun kedua digarap Penggugat;
- Bahwa sawah Modoka sebelah Timur berbatasan dengan Mude Ama Lida;
- Bahwa Tanah sawah Modoka sebelah Barat milik Ngongo Lega Ama Lingu yang di garap oleh Turu Buni Ngani;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sawah Modoka yakni :
  - Utara dengan Rato Ama Lingu, kali/sungai ;
  - Timur berbatasan dengan Yagi AmaLunga ;
  - Barat dengan Ama Lingu ;
  - Selatan dengan tanah sawah saksi (Bata Ama Magi) ;
- Bahwa saksi kenal dengan Lesu Jaga Soli dan sudah meninggal;
- Bahwa saksi kenal dengan Turu Buni Ngani adalah anak Keba Turu Ama Soli;
- Bahwa Turu Buni Ngani menggarap tanah sawah yang berbatasan dengan tanah sawah Modoka karena disuruh kerja oleh Ngongo Lega Ama Lingu;
- Bahwa tanah sawah sebelah utara dari tanah sawah Modoka milik Ngongo Lega Ama Lingu yang sekarang digarap oleh anaknya yakni Turu Buni Ngani;

Hal 25 dari 33 hal. Putusan No: 4/ Pdt.G / 2016/ PN. Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa 2 (dua) petak sawah kecil sebelah utara tanah sawah Modoka digarap oleh Turu Buni Ngani;
- Bahwa 2 (dua) petak sawah kecil sebelah utara tanah sawah Modoka 1 (satu) petak milik Keba Turu Ama Soli, 1 (satu) petak lagi bagian dari tanah sawah Modoka;
- Bahwa setelah laka dere meninggal, tanah sawah Modoka digarap oleh ayah Penggugat kemudian dilanjutkan oleh Ayah Tergugat hingga sekarang digarap oleh Tergugat;
- Bahwa yang menggarap tanah sawah Modoka setiap tahun adalah Leisu Jaga dengan dibantu Kuasa Tergugat;
- Bahwa Penggugat punya 4 (empat) orang saudara kandung laki-laki;

### **3. Saksi KEBA TURU AMA SOLI :**

- Bahwa saksi mengetahui tanah kering/ kebun terletak dibawah kampung Waitabar milik Laka Dere ibu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Laka Dere, Nenek saksi bersaudara dengan Laka Dere;
- Bahwa Bukti tanah kering/ kebun milik Laka Dere yakni ada bekas kandang Kuda diatas tanah kebun;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah kering/ kerbun yakni :
  - Utara dengan Laka Dere ;
  - Barat dengan Laka Dere ;
  - Timur dengan saya (Keba Turu Ama Soli) ;
  - Selatan dengan kampung ;
- Bahwa Jalan raya sebelah barat tanah sengketa adalah milik Laka Dere karena masih ada hubungan;
- Bahwa panjang tanah sengketa kurang lebih 40 (empat puluh) meter, sedangkan lebarnya saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah sengketa belum ada sertifikatnya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak tanah sengketa tersebut;
- Bahwa asal-usul tanah sengketa yakni tanah sengketa milik Laka Dere;

Hal 26 dari 33 hal. Putusan No: 4/ Pdt.G/ 2016/ PN. Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi kenal suami Laka Dere yakni Kering Wolu
- Bahwa tanah sengketa milik Laka Dere dan Kering Wolu karena suami-isteri  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para pihak masing-masing menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung jawabannya, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Bertanda **T.I**, berupa : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016;
- Bertanda **T.II**, berupa : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012;

Menimbang, bahwa fotocopy alat bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.II tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan dapat di tunjukkan aslinya di persidangan serta telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah berjanji/bersumpah menurut agamanya masing-masing dan memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

## **1. Saksi DANIEL DALA WUNU :**

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah tanah yang terletak dibawah kampung Waitabar digarap Tergugat setiap tahun;
- Bahwa yang menggarap tanah sengketa adalah Tergugat Leisu Jaga beserta isteri dan anak-anaknya;
- Bahwa yang ada diatas tanah sengketa adalah tanaman pohon kelapa sebanyak 3 (tiga) pohon dan rumpun bambu;
- Bahwa saksi punya tanah disekitar tanah sengketa yang berasal dari warisan nenek kepada orang tua saksi;
- Bahwa Laka Dere berasal dari Suku Weenebi;
- Bahwa saat Laka Dere meninggal, saksi tidak tahu karena saksi belum lahir;
- Bahwa tanah sengketa dipermasalahkan Penggugat dan tergugat sekitar tahun 2014;

Hal 27 dari 33 hal. Putusan No: 4/ Pdt.G/ 2016/ PN. Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang menyebabkan terjadi masalah adalah tahun 2014 saat Tergugat meratakan tanah menggunakan ekskavator kemudian Penggugat melarang dan memagari tanah sengketa;
- Bahwa orang tua Penggugat adalah Lango Kapala;
- Bahwa sejak kecil saksi melihat Lango Kapala menggarap tanah sengketa;
- Penggugat tidak pernah menggarap tanah sengketa;
- Bahwa sejak tahun 2014 tidak ada yang menggarap tanah sengketa;
- Bahwa tidak pernah ada yang menggarap tanah sengketa selain Tergugat;

## **2. Saksi NGAILU SOBU :**

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah tanah yang terletak dibawah kampung Waitabar digarap Tergugat setiap tahun;
- Bahwa semasa hidup Laka Dere tidak ada yang mengurus sehingga mama Penggugat mengajak tinggal di rumahnya, setelah tinggal sekitar 2 (dua) tahun di rumah orang tua Penggugat Laka Dere menderita sakit dan ia tetap diurus oleh orang tua Tergugat ;
- Bahwa alasan Laka Dere dipanggil/ diajak tinggal bersama orang tua Penggugat oleh karena rumah Laka Dere sudah usang dan hampir roboh sehingga ia dipanggil tinggal bersama Jewu Kapala;
- Bahwa sewaktu Laka dere meninggal ia disemayamkan selama 3 (tiga) hari dan 3 (tiga) malam di rumah Jewu Kapala, sewaktu pemakaman, ada 4 (empat) ekor kerbau yakni 2 (dua) ekor kerbau jantan, 2 (dua) ekor kerbau betina dan 1(satu) ekor sapi yang dipotong;
- Bahwa kerbau dan sapi dipotong di depan rumah Jewu Kapala;
- Bahwa anak-anak Laka Dere hadir saat pemakaman Laka Dere akan tetapi saksi tidak tahu apakah ada hewan yang dibawa atau tidak;
- Bahwa Laka Dere dimakamkan di kampung Weenebi;
- Bahwa semasa hidup Laka Dere keponakannya tidak memperhatikannya sehingga ia diajak tinggal bersama Jewu Kapala bahkan setelah meninggal Jewu Kapala dimakamkan oleh Jewu Kapala;

Hal 28 dari 33 hal. Putusan No: 4/ Pdt.G / 2016/ PN. Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sewaktu Laka Dere meninggal, rumah besar Weenebi masih ada dan saksi di panggil untuk potong hewan;
- Bahwa tidak ada lagi anak perempuan Laka Dere karena sudah keluar dan berumah tangga, setahu saksi anak-anak Laka Dere sudah kawin dan menetap masing-masing di Puu Naga, di Wewewa dan di Wanokaka;
- Bahwa sewaktu Laka Dere meninggal, setahu saksi Peda Loru menetap di Wewewa, Tiala Gole menetap di Puu Naga dan Raga Wilu menetap di Wanokaka;
- Bahwa anak laki-laki Laka Dere bernama Jewu Lango setelah saksi ikut test Polri di Jawa dan tidak pernah kembali;
- Bahwa saat ini Jewu Lango berada di Kilo meter 6 kelurahan Diratana, kecamatan Loli;
- Bahwa sebelum meninggal Laka Dere tinggal di Uma Kabala;
- Bahwa Rumah Besar milik Laka Dere adalah Weenebi;
- Bahwa setelah Laka Dere meninggal tidak ada yang menempati rumah di Weenebi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para pihak masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 di lokasi obyek sengketa yaitu tanah kering/kebun di bawah Kampung Waitabar Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat dan Tanah sawah Modoka yang terletak di hamparan Kameti Mada, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian para pihak mengajukan kesimpulannya masing-masing, serta menyatakan bahwa sudah tidak ada apa-apa yang akan diajukan ke depan persidangan, dan selanjutnya mohon dijatuhkan putusan;

Hal 29 dari 33 hal. Putusan No: 4/ Pdt.G / 2016/ PN. Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian perkara ini, segala sesuatu yang terjadi termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya putusan ini, juga harap dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

### A. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya atas gugatan Penggugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menyertakan saudara-saudara Tergugat sebagai Tergugat serta tidak menjadikan keturunan Laka Dere yang lain menjadi Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi ini, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara sengketa kepemilikan tanah, maka yang harus dijadikan pihak Tergugat haruslah semua orang yang menguasai obyek tanah yang disengketakan;

Menimbang, bahwa dari Penggugat mendalilkan bahwa yang melakukan Perbuatan melawan hukum dengan cara merampas hak Penggugat atas tanah objek sengketa adalah DJEWU LANGO KEPALA yang merupakan ayah dari Tergugat dan saat ini DJEWU LANGO KEPALA telah meninggal dunia sehingga yang dijadikan Tergugat adalah anak dari DJEWU LANGO KEPALA yaitu Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan fakta persidangan, DJEWU LANGO KEPALA telah meninggal dan meninggalkan ahli waris yang saat ini menguasai dan mengerjakan tanah objek sengketa, maka Majelis berpendapat bahwa semua ahli waris DJEWU LANGO KEPALA haruslah dijadikan Tergugat;

Hal 30 dari 33 hal. Putusan No: 4/Pdt.G/2016/PN.Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, selain daripada itu, ternyata dalam Pemeriksaan

Setempat atas objek yang disengketakan oleh Penggugat, ada bidang tanah yang tidak dikuasai oleh Tergugat namun dikuasai oleh orang lain yaitu bidang tanah bagian dari objek bidang B;

Menimbang, bahwa pada bagian objek bidang B, ada sebagian tanah yang luasnya sekitar 100 m<sup>2</sup> yang dikuasai dan digarap oleh orang lain selain Tergugat yaitu orang yang bernama Turu Buni Ngane sehingga majelis berpendapat bahwa jika Penggugat juga menggugat sepetak tanah ini dimana dalam gugatan Penggugat sepetak tanah ini masuk dalam objek sengketa maka Turu Buni Ngane juga harus dijadikan Tergugat sesuai dengan Yurisprudensi MA No. 1072K/Sip/1982 tertanggal 1 Agustus 1983 yang menyatakan "gugatan di tujukan kepada orang yang secara nyata (feitelinjk) menguasai tanah sengketa";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 365 K/Pdt/1984 tertanggal 10 Juni 1985, yang dalam kaidah hukumnya menyebutkan bahwa : *"Penting untuk mengikutsertakan semua pihak yang mempunyai hubungan dengan pokok persoalan atau dengan kata lain harus komplit semua pihak diikutsertakan dalam gugatannya"*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak sehingga mengandung cacat formil sehingga haruslah di nyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, Majelis mendapati hal-hal yang harus dipastikan statusnya oleh Penggugat yaitu mengenai status tanah, apakah sebagai tanah adat persekutuan atau sebagai tanah adat perseorangan karena status tanah ini nantinya akan mempengaruhi siapa yang berhak atas objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa apabila objek sengketa adalah tanah adat persekutuan, maka tidak dimungkinkan Penggugat meminta ke Pengadilan

Hal 31 dari 33 hal. Putusan No: 4/ Pdt.G / 2016/ PN. Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk menyatakan bahwa objek sengketa adalah miliknya sendiri  
sebagaimana petitum ke 7 (tujuh);

Menimbang, bahwa apabila objek sengketa adalah tanah adat perseorangan yang dimiliki persorangan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dimana Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah milik Laka Dere dan diwariskan ke Penggugat maka semua ahli waris Laka Dere harus dijadikan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat a quo kurang pihak dan tidak jelas (obscuur libel) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

## B. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah, berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Undang – Undang dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.621.000,- (satu juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal 32 dari 33 hal. Putusan No: 4/ Pdt.G / 2016/ PN. Wkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada

hari **Senin**, tanggal **14 Nopember 2016**, oleh kami **SONNY EKO ANDRIANTO, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.**, dan **WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan mana di ucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **17 Nopember 2016** oleh kami **SONNY EKO ANDRIANTO, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **NASUTION, S.H.** dan **EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ALBERTUS ORA** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Insidentil Tergugat;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**NASUTION, S.H.**

**SONNY EKO ANDRIANTO, SH**

**EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**ALBERTUS ORA**

## PERINCIAN BIAYA :

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
3. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
4. ATK	Rp. 100.000,-
5. Panggilan	Rp. 480.000,-
6. Pemeriksaan setempat	Rp. 1.000.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 1.621.000,-</b>

( satu juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah )

Hal 33 dari 33 hal. Putusan No: 4/ Pdt.G/ 2016/ PN. Wkb